



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 36 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MENTARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, serta memanfaatkan kemajuan informasi teknologi, maka perlu mengatur mengenai mekanisme penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan pelayanan sosial lainnya melalui Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Mentaram dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Mentaram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5882);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan bahwa Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 45);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MENTARAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Walikota adalah Walikota Mataram;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Mataram selanjutnya disingkat SiPPAMAN adalah sistem informasi berbasis aplikasi dalam rangka perlindungan perempuan dan anak Mataram dari tindak kekerasan baik fisik, psikis, seksual, penelantaran dan eksploitasi;
6. Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Mataram yang selanjutnya disingkat SOP SiPPAMAN adalah standar yang dipergunakan dalam pelaksanaan pelayanan dan pendampingan perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
7. Informasi adalah kumpulan pesan yang dapat ditransmisi atau direkam sebagai makna yang dapat ditindaklanjuti;
8. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai dengan permintaan oleh pihak yang berwenang kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya;
9. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun potensi diri atau seseorang dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki agar dapat dikembangkan;
10. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan;
11. Rumah Aman (*shelter*) adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
12. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami korban tindak kekerasan;
13. Psikososial adalah istilah yang digunakan untuk mengambil hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental/emosionalnya;
14. Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien;
15. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan yang oleh hukum diakui sebagai perempuan;
16. Anak adalah seorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;
17. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

18. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan yang menjamin dan melindungi hak hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh pusat pelayanan terpadu;
19. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi;
20. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang merasakan rasa sakit, cedera luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan atau menyebabkan kematian;
21. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologi berat pada seseorang;
22. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual baik dengan tidak wajar maupun tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan atau tujuan tertentu;
23. Penelantaran adalah praktik melepaskan tanggungjawab;
24. Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan kepada keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya;
25. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat;
26. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan;
27. Musyawarah/mediasi adalah suatu upaya bersama untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah;
28. Lembaga adalah Instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan;
29. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
30. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang mempunyai tanggungan perempuan dan atau anak;
31. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung atau ayah dan atau ibu tiri atau ayah dan atau ibu angkat.

Pasal 2

Penyelenggaraan SiPPAMAN dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan terhadap hak hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non dikriminasi;
- d. kepentingan yang terbaik bagi korban;
- e. kerahasiaan korban;
- f. pemberdayaan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan SiPPAMAN adalah :

- a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan lain-lain;
- c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak yang menjadi korban;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi;
- e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga yang tidak harmonis dan sejahtera;
- f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
- g. memberikan pelayanan pengaduan dan konseling kepada perempuan dan anak;
- h. memberikan informasi dalam rangka pencegahan segala bentuk kekerasan bagi perempuan dan anak.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SiPPAMAN adalah pelayanan informasi, pengaduan, konseling yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan masing-masing Instansi yang terlibat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SIPPAMAN

Pasal 5

SiPPAMAN terdiri dari unsur :

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram;
- b. Dinas Kesehatan Kota Mataram;
- c. Dinas Pendidikan Kota Mataram;
- d. Dinas Sosial Kota Mataram;
- e. Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram;
- f. Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Usaha Koperasi Menengah Kota Mataram;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram;
- i. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram;
- j. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram;
- k. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mataram;
- l. Akademisi/Perguruan Tinggi;
- m. Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram;
- n. Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Mataram dan/atau Lembaga lainnya.

Pasal 6

Alur Proses Pelayanan Korban pada SiPPAMAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III PENYELENGGARAAN INFORMASI DAN PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan informasi dilakukan melalui SiPPAMAN.
- (2) Tujuan memberikan informasi melalui SiPPAMAN adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak perempuan dan anak serta berupaya melakukan tindakan preventif/pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan oleh korban atau pendamping korban/keluarga.

Pasal 8

Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Unit Kerja lainnya di lingkup Pemerintah Kota Mataram serta peran aktif masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan.

BAB IV PELAYANAN

Pasal 9

- Bentuk Pelayanan yang diselenggarakan melalui SiPPAMAN meliputi:
- a. Pelayanan pengaduan merupakan kegiatan pemberitahuan;
 - b. Pelayanan konseling merupakan bantuan dari konselor ke klien dimana konselor sebagai konsultan dan klien sebagai konsulti membahas tentang masalah yang dialami, yang menyangkut/berhubungan dengan kekerasan perempuan dan anak;
 - c. Pelayanan Psikososial merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian, dalam menyelesaikan masalahnya;
 - d. Pelayanan hukum membantu korban dalam menjalani proses hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi dan Penegakan hukum bagi pelaku korban kekerasan.

BAB V PEMBERDAYAAN

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan dilakukan dalam rangka menciptakan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan membangun kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga lainnya.

BAB VI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SiPPAMAN

Pasal 11

Standar Operasional Prosedur (SOP) SiPPAMAN ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat meliputi :
 - a. Mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. Memberi informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui SiPPAMAN, dan turut serta dalam memberikan bantuan dan atau penanganan terhadap korban tindak kekerasan;
 - c. Melaksanakan musyawarah dengan berbagai unsur pemerintah dan stakeholder lainnya dalam upaya mencegah dan menyelesaikan kasus/masalah di masyarakat melalui Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (3) Peran serta masyarakat dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dalam hal terjadi perubahan Nomenklatur Organisasi sebagai akibat perubahan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Oktober 2019
WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH


Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM


H. EFFENDI EKO SASWITO

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR : 36 TAHUN 2019
 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MENTARAM (SIPPAMAN)

ALUR PELAYANAN SISTEM INFORMASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MENTARAM (SIPPAMAN)

Tidak Langsung



WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH